



# BUPATI TEBO PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO  
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN TEBO RAYA DAN KELURAHAN TEBO BARU  
DI WILAYAH KECAMATAN TEBO TENGAH DALAM KABUPATEN TEBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan, memacu perkembangan dan kemajuan Kabupaten Tebo pada umumnya serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat diperlukan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan public guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dengan memperhatikan kondisi geografis, kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta dengan meningkatnya beban tugas dan volume kerja dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Tebo, perlu dilakukan pemekaran/pembentukan kelurahan baru ;
- c. bahwa pembentukan Kelurahan Tebo Raya dan Kelurahan Tebo Baru yang merupakan kelurahan baru hasil pemekaran wilayah Kelurahan Tebing Tinggi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Tebo Raya dan Kelurahan Tebo Baru di wilayah Kecamatan Tebo Tengah dalam Kabupaten Tebo;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903)

- Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206 );
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan.
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 18)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

dan

BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN TEBO RAYA DAN KELURAHAN TEBO BARU DI WILAYAH KECAMATAN TEBO TENGAH DALAM KABUPATEN TEBO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo .
2. Bupati adalah Bupati Tebo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.

6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam pemberdayaan masyarakat.

## BAB II PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

### Bagian Kesatu Pembentukan

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan Tebo Raya dan Kelurahan Tebo Baru di Wilayah Kecamatan Tebo Tengah Dalam Kabupaten Tebo.

#### Pasal 3

- (1) Kelurahan Tebo Raya merupakan hasil pemekaran Kelurahan Tebing Tinggi.
- (2) Wilayah Kelurahan Tebing Tinggi yang dimekarkan menjadi Kelurahan Tebo Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Lingkungan Rukun Warga 3; dan
  - b. Lingkungan Rukun Warga 7.
- (3) Kelurahan Tebo Raya mempunyai wilayah seluas 9,12 km<sup>2</sup> (Sembilan koma satu dua kilometer persegi) dengan penduduk sejumlah 4.299 (Empat ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) jiwa dan 1.192 (Seribu seratus sembilan puluh dua) kepala keluarga;
- (4) Dengan terbentuknya Kelurahan Tebo Raya, luas dan cakupan wilayah serta jumlah penduduk dan kepala keluarga yang dimiliki atau yang terdapat pada Kelurahan Tebing Tinggi dikurangi dengan luas dan cakupan wilayah serta jumlah penduduk dan kepala keluarga yang dimiliki atau yang terdapat pada Kelurahan Tebo Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

#### Pasal 4

- (1) Kelurahan Tebo Baru merupakan hasil penggabungan wilayah dari sebagian wilayah Kelurahan Tebing Tinggi dan sebagian wilayah Desa Sungai Alai.
- (2) Penggabungan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap 1 (satu) Lingkungan Rukun Warga pada Kelurahan Tebing Tinggi dan 3 (tiga) Dusun pada Desa Sungai Alai, yang meliputi :
  - a. Lingkungan Rukun Warga 4;
  - b. Dusun Tunas Harapan;
  - c. Dusun Danau Raya; dan
  - d. Dusun Sungai Kuning.
- (3) Kelurahan Tebo Baru mempunyai wilayah seluas 23,86 km<sup>2</sup> (Dua puluh tiga koma delapan enam kilometer persegi) dengan penduduk 2.318 (dua ribu tiga ratus delapan belas) jiwa dan 1003 (Seribu tiga kepala keluarga).
- (4) Dengan terbentuknya Kelurahan Tebo Baru, luas dan cakupan wilayah serta jumlah penduduk dan kepala keluarga yang dimiliki atau yang terdapat pada Kelurahan Tebing Tinggi dikurangi dengan luas dan cakupan wilayah serta

jumlah penduduk dan kepala keluarga yang dimiliki atau yang terdapat pada wilayah lingkungan Rukun Warga 4 Kelurahan Tebo Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

- (5) Dengan terbentuknya Kelurahan Tebo Baru, luas dan cakupan wilayah serta jumlah penduduk dan kepala keluarga yang dimiliki atau yang terdapat pada Desa Sungai Alai dikurangi dengan luas dan cakupan wilayah serta jumlah penduduk dan kepala keluarga yang dimiliki atau yang terdapat pada wilayah Dusun Tunas Harapan, Dusun Danau Raya dan Dusun Sungai Kuning Kelurahan Tebo Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d.

## Bagian Kedua Batas Wilayah

### Pasal 5

- (1) Kelurahan Tebo Raya mempunyai batas-batas wilayah :
  - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bedaro Rampak Kecamatan Tebo Tengah, Desa Tambun Arang dan Desa Puntikalo Kecamatan Sumay;
  - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bedaro Rampak Kecamatan Tebo Tengah dan Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah;
  - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mangun Jayo dan Kelurahan Muara Tebo Kecamatan Tebo Tengah;
  - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Tebo Baru Kecamatan Tebo Tengah.
- (2) Batas wilayah Kelurahan Tebo Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 6

- (1) Kelurahan Tebo Baru mempunyai batas-batas wilayah :
  - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Puntikalo, Desa Teluk Singkawang Kecamatan Sumay dan Desa Sari Mulya Kecamatan Rimbo Ilir;
  - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mangun Jayo dan Desa Aburan Batang Tebo Kecamatan Tebo Tengah;
  - c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungai Alai Kecamatan Tebo Tengah; dan
  - d. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Tebo Raya Kecamatan Tebo Tengah.
- (2) Batas wilayah Kelurahan Tebo Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai penegasan batas wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 8

- (1) Kelurahan Tebo Raya dan Kelurahan Tebo Baru merupakan perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas membantu dan melaksanakan Sebagian tugas Camat.
- (2) Kelurahan Tebo Raya dan Kelurahan Tebo Baru masing-masing dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 9

Susunan organisasi Pemerintahan Kelurahan Tebo Raya dan Kelurahan Tebo Baru ditetapkan sesuai dengan Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 10

Kelurahan Tebo Raya dan Kelurahan Tebo Baru masing-masing mempunyai tugas dan fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- b. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- d. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
- g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

OPERASIONAL, PERSONIL, PERALATAN DAN DOKUMEN

Pasal 11

Kelurahan Tebo Raya dan Kelurahan Tebo Baru mulai beroperasi dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya setelah mendapatkan Kode dan Data Wilayah Administrasi dari Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 12

- (1) Camat Tebo Tengah melaksanakan perencanaan personil, perencanaan pembiayaan, perencanaan peralatan dan perencanaan dokumen pada Kelurahan Tebo Raya dan Kelurahan Tebo Baru sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Dalam melaksanakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat Tebo Tengah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pembinaan pemerintahan kelurahan.
- (3) Camat Tebo Tengah melaporkan hasil perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 13

- (1) Pengangkatan dan pengisian Personil pada Kelurahan hasil pemekaran dan Kelurahan hasil penggabungan wilayah dilaksanakan setelah mendapatkan Kode dan Data Wilayah Administrasi dari Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Pengangkatan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai penyerahan pembiayaan, peralatan dan dokumen.

## BAB V

### LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

#### Pasal 14

- (1) Setelah mulai beroperasi, Lurah Tebo Raya dan Lurah Tebo Baru memfasilitasi pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan oleh masyarakat di wilayah kelurahannya masing-masing.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mitra Lurah yang membantu pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.

## BAB VI

### PENDANAAN

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tebo untuk penyediaan tanah dan pembangunan kantor Kelurahan Tebo Raya dan Kelurahan Tebo Baru serta untuk pengadaan peralatan penunjang lainnya.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan kedalam anggaran Kecamatan Tebo Tengah pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 16

- (1) Kecamatan Tebo Tengah melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus terhadap Kelurahan Tebo Raya dan Kelurahan Tebo Baru dalam jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun sejak mulai beroperasi.
- (2) Kecamatan Tebo Tengah melakukan evaluasi terhadap kinerja Kelurahan Tebo Raya dan Kelurahan Tebo Baru setiap tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dan akan dijadikan acuan oleh Bupati dalam menentukan kebijakan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 17

- (1) Setiap dokumen kependudukan dan dokumen pertanahan di Kelurahan Tebing Tinggi dan Desa Sungai Alai yang dimekarkan dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan harus disesuaikan.
- (2) Segala hal yang menyangkut perubahan administrasi kependudukan, dokumen pertanahan dan surat yang menyangkut pelayanan kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo  
pada tanggal 2-8-2022

**Pj. BUPATI TEBO,**

  
**ASPAN**

Diundangkan di Muara Tebo  
pada tanggal 2-8-2022  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO**

  
**TEGUH ARHADI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2022 NOMOR . . 6.

NOREG RANPERDA KABUPATEN TEBO TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN  
TEBO RAYA DAN KELURAHAN TEBO BARU DI WILAYAH KECAMATAN TEBO  
TENGAH DALAM KABUPATEN TEBO : ( . . . 5.- 11. TAHUN 2022)

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO  
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN TEBO RAYA DAN KELURAHAN TEBO BARU  
DI WILAYAH KECAMATAN TEBO TENGAH DALAM KABUPATEN TEBO

I. UMUM

Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yang didalamnya berisi peraturan tentang Kelurahan menjelaskan bahwa tujuan dari pembentukan kelurahan yaitu untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, wacana pembentukan Kelurahan Tebo Baru dan Kelurahan Tebo Raya dikaitkan dengan upaya mensejahterakan masyarakat, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperpendek rentang kendali pemerintahan.

Cakupan wilayah yang luas dengan jumlah penduduk yang banyak menjadikan pelayanan kepada masyarakat menjadi kurang maksimal. Seperti halnya dengan Kelurahan Tebing Tinggi yang memiliki wilayah seluas 29,92 km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi 7 (Tujuh) Rukun Warga (RW) dan 32 Rukun Tetangga (RT) dengan jumlah penduduk pada tahun 2021 yang tercatat berjumlah 11.373 jiwa. Adapun kepadatan penduduk di Kelurahan Tebing Tinggi yaitu 129 jiwa/km<sup>2</sup>. kondisi ini tentunya menjadi kendala bagi kelurahan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat apalagi jumlah petugas di tingkat kelurahan yang hanya sedikit. Kondisi yang sama juga terdapat di Desa Sungai Alai yang berbatasan langsung dengan Kelurahan Tebing Tinggi yang memiliki wilayah seluas 75,15 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk tercatat sebanyak 2.874 jiwa dengan kepadatan penduduk 38 jiwa/km<sup>2</sup>.

Jika dilihat lebih lanjut maka kedua wilayah tersebut (Kelurahan Tebing Tinggi dan Desa Sungai Alai) merupakan wilayah yang memiliki cakupan wilayah yang lebih luas dibandingkan dengan wilayah lain di Kabupaten Tebo, sehingga beban pelayanan kepada masyarakat di kedua wilayah tersebut menjadi lebih besar. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pemerintah Daerah mengambil kebijakan untuk melakukan pembentukan 2 (dua) Kelurahan baru yaitu Kelurahan Tebo Baru dan Kelurahan Tebo Raya yang merupakan hasil pemekaran dan penggabungan Sebagian wilayah dari kedua wilayah tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2


Cukup Jelas.

- Pasal 3  
Cukup Jelas.
- Pasal 4  
Cukup Jelas.
- Pasal 5  
Cukup Jelas.
- Pasal 6  
Cukup Jelas.
- Pasal 7  
Cukup Jelas.
- Pasal 8  
Cukup Jelas.
- Pasal 9  
Cukup Jelas.
- Pasal 10  
Cukup Jelas.
- Pasal 11  
Cukup Jelas.
- Pasal 12  
Cukup Jelas.
- Pasal 13  
Cukup Jelas.
- Pasal 14  
Cukup Jelas.
- Pasal 15  
Cukup Jelas.
- Pasal 16  
Cukup Jelas.
- Pasal 17  
Cukup Jelas.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 6 TAHUN 2022

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO  
 NOMOR 6 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN KELURAHAN TEBO BARU DAN  
 KELURAHAN TEBO RAYA DI WILAYAH KECAMATAN  
 TEBO TENGAH DALAM KABUPATEN TEBO

PETA WILAYAH KELURAHAN TEBO RAYA




Pj. BUPATI TEBO,

*ASPAN*  
**ASPAN**

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO  
 NOMOR .6 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN KELURAHAN TEBO BARU DAN  
 KELURAHAN TEBO RAYA DI WILAYAH KECAMATAN  
 TEBO TENGAH DALAM KABUPATEN TEBO

PETA WILAYAH KELURAHAN TEBO BARU



Pj. BUPATI TEBO,

*(Signature)*  
**ASPAN**